

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA OPERASIONAL
DI BMT SABILIL MUTTAQIEN
GISTING TANGGAMUS**

Skripsi

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh
Julian Syah
NPM. 1551020191
Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1441 H/2020M**

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA OPERASIONAL
DI BMT SABILIL MUTTAQIEN
GISTING TANGGAMUS**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si
Pembimbing II : FatihFuadi, M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1441 H/2020M**

ABSTRAK

Dewan pengawas syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS merupakan suatu badan/independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus dan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus.

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *data reduction* (reduksi data), *data display* (peyajian data) dan *conclusion drawing* (verifikasi) dengan menggunakan triangulasi teknik. Sebelum menganalisis data, data yang ada dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing kemudian dianalisa dengan menggunakan suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisa, kemudian peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan berfikir induktif yaitu berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi semua kesimpulan umum.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut bias dilihat dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh dewan pengawas syariah: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan bank; mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN; meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kedua, dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien gisting memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja operasional, akan tetapi peran tersebut belum optimal. Hal tersebut terjadi karena DPS yang seharusnya secara rutin dan aktif melakukan pengawasan terhadap BMT Sabilil Muttaqien akan tetapi pengawasan tersebut hanya dilakukan ketika BMT tersebut memiliki masalah.

Kata Kunci: Peran Dewan Pengawas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus

Nama : Julian Syah

NPM : 1551020191

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I.

NIP. 198008012003121001

NIP. 198512192015031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus" disusun oleh Julian Syah NPM. 1551020191, Jurusan: Perbankan Syariah telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 30 Juli 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Madnasir, S.E., M.S.I.

Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E

Penguji I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.

Penguji II : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.P

NIP. 012003121001

MOTTO

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ هُوَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya:

“Dia mengatur segala urusan dari langit kebumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu (QS. As-Sajdah :5).¹



¹Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 331

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT atas ssegala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Kepada ayahandaku Ramli dan Ibundaku Sanariyah yang amat kusayangi, terimakasih telah mengasuh dan mendidikku dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan kasih sayang serta selalu mendo'akan untuk keberhasilanku. Mereka adalah orang tuaku yang senantiasa selalu berjuang tanpa lelah demi memberikan pendidikan yang terbaik untukku.
2. Terimakasih kepada Kakak-kakakku Mat Supri, S.E, Marwansyah, S.Pd, Rina Susilawati (Almh), Herlin Yustina, S.P dan Rika Agustia beserta keluarga besar yang telah memberikan inspirasi dan dukungan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan ini serta selalu mendo'akan dan memberi semangat kepadaku.
3. Kepada Maratun N.R, S.Pd dan para sahabat seperjuangan jurusan Perbankan Syariah kelas Angkatan 2015 serta teman seataapku selama di Kontrakan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Juliansyah lahir di Pekon Balak, 10 Juli 1996, anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan yang berbahagia Bapak Ramli dan Ibu Sanariyah.

Pada umur 7 tahun tepatnya pada tahun 2003 telah memulai sekolah di bangku sekolah dasar di SD Negeri 1 Pekon Balak selama 6 tahun yang kemudian lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Wonosobo dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Wonosobo melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Wonosobo, Tanggamus lulus pada tahun 2015.

Setelah lulus dari SMA, pada tahun 2015 melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program S.1 Jurusan Perbankan Syariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan yang mengajari kita ilmu dengan pena dan yang mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahui. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan kita, manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad Saw, berikut keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Dengan pertolongan Allah SWT dan dengan disertai ikhtiar yang sungguh-sungguh akhirnya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus”

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sampai skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis sampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing skripsi saya hingga selesai dan Bapak Fatih Fuadi, M.S.I selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing skripsi saya hingga selesai.

4. Para Dosen pengajar dan Staff karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Hi. Ibnu Nizar selaku ketua lembaga BMT Sabilil Muttaqien serta segenap Anggota Karyawan yang telah memberikan penelitian dan telah membantu terlaksananya penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan do'a yang tulus dan ikhlas semoga amal baik mereka dapat diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kecutangan, karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung,2020

Penulis

Juliansyah
NPM.1551020191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Dewan Pengawas Syariah	19
B. Kualitas	33
C. Kinerja Keuangan Syariah	34
D. Operasional	36
E. Baitul Maal WaTamwil.....	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	51
B. Deskripsi Data Penelitian.....	62
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien.....	68
B. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus ..	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3 Produk BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus	64
2. Tabel 4.1 Tugas yang dilakukan DPS	69
3. Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan DPS	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Analisis Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus” agar menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

1. Analisis adalah menyediakan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb), untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹
2. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam sesuatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.²
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian bank dan lembaga keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat islam yang

¹Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 37

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1051

harus dimulai dari menefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di tempatkan pada lembaga Keuangan Syariah.³

4. BMT adalah Kependekan kata Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tanwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁴.

B. Latar Belakang Masalah

BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya seseuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵

Tujuan utama didirikannya keuangan Islam ialah untuk menjalankan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan islam, khususnya di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberikan

³Ghufron Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renais, 2007), h.8

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 473.

⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 446.

pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum muslimin saja tetapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank di Indonesia menggunakan sistem Bunga riba yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.⁶

Dalam lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS memiliki aturan yang lebih khusus dibanding lembaga keuangan konvensional. Diantara aturan tersebut yakni adanya keharusan melaksanakan kepatuhan syariah, terdapat akad yang terdapat dalam produk-produk di lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS harus senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.⁷

Dewan pengawas syariah itu sendiri merupakan suatu badan/lembaga independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan.⁸

⁶Budi Kolistiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN" *Jurnal Muqtasid* 8 (1), 2017, h. 80

⁷Komunitas Ekonomi Syariah, "Istilah Perbankan, Asuransi, Dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat", *Kamus* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 20.

⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2005), h. 106.

Dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah menduduki posisi yang sangat kuat, menurut pasal 109 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syaria. (pasal 1), dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi majelis ulama Indonesia. (pasal 2), dewan pengawas syariah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 3).

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dewan pengawas syariah (DPS) yang ada pada bank syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari syariat islam. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


*Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kalian; (Q.S An-Nisa: 29)*⁹

BMT Sabilil Muttaqien merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dibentuk berdasarkan rapat pembentukan BMT Sabilil Muttaqien pada tanggal 11 januari 2003. BMT Sabilil Muttaqien juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bukti adanya Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien bisa dilihat pada gambar bagan 01.

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, dewan pengawas syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 65.

Gambar 01. Struktur Organisasi BMT Sabilil Muttaqien



Sementara itu, pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk dewan pengawas syariah, disingkat DPS,

sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/284 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.¹⁰

Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai *advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Sebagai *marketer*, yaitu sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public realiationship*). Sebagai *supporter*, yaitu pemberi berbagai support dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, do'a dan lainnya untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Sebagai *player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di Baitul Mal wa Tanwil di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari apa yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Salah satu contohnya

¹⁰Abdul Mujib “ Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah” *Jurnal Az Zарqа'* Vol. 9, No 1 (Juni 2017), h. 134

adalah DPS yang seharusnya secara rutin dan aktif melakukan pengawasan terhadap BMT Sabilil Muttaqien akan tetapi pengawasan tersebut hanya dilakukan ketika BMT tersebut memiliki masalah.

Belum optimalnya peran DPS di perbankan syariah sering dihubungkan dengan kualitas dan kinerja DPS yang dianggap kurang memahami sistem dan mekanisme operasional perbankan syariah, karena DPS ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharisma dan ahli dalam ilmu fikih saja.¹¹

Oleh sebab itu, Peran dewan pengawas syariah harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya lembaga keuangan syariah tersebut belum sesuai dari ketentuan syariah, sehingga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah dimata masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam judul ini adalah : **ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA OPERASIONAL DI BMT SABILIL MUTTAQIEN GISTING TANGGAMUS.**

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, “ Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia” Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 504

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna, mendalam dan lebih terarah, penelitian memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu diberikan batasan variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji tentang peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Sebelum membahas rumusan masalah disini penulis akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan masalah itu. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan.¹²

Atas dasar latar belakang di atas, rumusan masalah yang muncul untuk mendapatkan jawaban penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan agar proses penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 56

mencari dan mengumpulkan data yang ada pada lapangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis mengharapkan ini berguna bagi pihak-pihak terkait, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa memperkaya dan memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT.

2. Secara praktis

- a. Sebagai wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis terutama mengenai peran dewan pengawas syariah.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien .

- c. Sebagai masukan BMT Sabilil Muttaqien tentang pentingnya peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Libarkin C. Julie dan Kurdziel P. Joshepha dalam penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata. *Qualitative researchis an unconstrained approach to studying Phenomena.*¹³

Alasan digunakannya pendekatan ini yaitu karena penulis ingin lebih memahami secara mendalam tentang imlementasi manajemen strategi dalam peningkatan mutu pondok pesantren. Selain itu penelitian ini juga disusun dengan sifat kontekstualisasi, maksudnya penelitian ini hanya bisa dilakukan pada fenomena ini

¹³Muh. Fitrah & Lutfiah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44

saja serta tidak dapat dipakai secara geberalisai seperti pada penelitian kuantitatif.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka.¹⁴ Penelitian deskriptif yang peneliti maksud adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan menganalisis peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien, Gisting, Tanggamus.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini, penlis membaginya dalam dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari informan atau objek penelitian. Informan ditentukan

¹⁴ *Ibid*, h. 36

berdasarkan masalah yang diteliti. Sumber data primer mencakup subjek dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau bacaan yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁵ Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kinerja Dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai ketua DPS dan karyawan BMT Sabilil Muttaqien .

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, h. 196

¹⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372

misalnya tatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷

Pada metode dokumentasi peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen atau laporan yang ada di BMT Sabilil Muttaqien.

4. Populasi dan sample Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek

¹⁷*Ibid*, h. 293

itu.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah 10 anggota struktur BMT Sabilil Muttaqien.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁹

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan sampling menurut Suharsimi Arikunto jika subyek <100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sehingga, jika jumlah subyeknya besar atau >100, dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.²⁰ Sehingga pada penelitian ini didapat sampel 10 orang dari populasi 10.

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode :

¹⁸ *Ibid*, h. 119.

¹⁹ *Ibid*, h. 120

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 300

- a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²¹

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²² Berdasarkan pengertian tersebut maka, analisis data ini sendiri dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah data yang dapat dari lapangan yang cukup banyak kemudian merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

²¹Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 154.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 335.


memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (penyajian data)

Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katogeri, flowchart dan sejenisnya. Diharapkan dengan melakukan penyajian data dapat memperoleh gambaran tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT.

c. Conclusion Drawing /Verification

Verifikasi dalam teknik analisis data merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²³



²³ *Ibid* 338-345

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS hanya terdapat pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lain-lain.¹

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1990-an pemerhati dan umat islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama dengan institusi lain, terutama bank Indonesia memberikan respon positif dan bersifat produktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalah Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik

¹“Dewan Pengawas Syariah”, (Online), tersedia di :<https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html>, diakses (2 juli 2019).

yang berbentuk full france maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnyapun seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan.

Untuk dapat meningkatkan hikmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada february 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal berikut ini:

- 1) Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dewan audit, dewan pengawas syariah (DPS), direktur kepatuhan dan skai-internal syariah review. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur kedalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.

2) Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur bank Indonesia, akuntan publik, dewan syariah nasional (DSN) dan stake holder. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum.²

3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. At-Taubah 9: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “*dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mu'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*” (QS. At-Taubah:105).³

Sedangkan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah menurut peraturan bank Indonesia:

²Fadilah Aziz, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makasar), (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar 2017), h. 18-19

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 204

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴

4. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Merujuk pada surat keputusan DSN no. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah (LKS), dimana penempatan DPS atas persetujuan DSN dengan fungsi DPS meliputi:

⁴ Syarifatun Nisa', " Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Jabung Ponorogo)", (Skripsi Syariah, IAIN Ponorogo, 2018), h. 41-42

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁵

5. Kedudukan dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah dalam struktur perusahaan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.

Adapun wewenangnya yaitu:

- a. Melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariat islam.
- b. Bertanggungjawab terhadap pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah deprogram setiap tahun.
- c. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan perusahaan tersebut.

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 503.

- d. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan biro syariah.⁶

Tugas lain dewan pengawas syariah (DPS) adalah membuat dan meneliti rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertugas menyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.

6. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS di BMT Sabilil Muttaqien

a. Keanggotaan DPS

- 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- 3) Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Mekanisme pengangkatan calon Anggota DPS

- 1) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota dewan pengawas syariah kepada dewan komisaris

⁶Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. elex media komputindo, 2016), h. 230

- 2) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah kepada direksi.
- 3) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia
- 4) Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi.
- 5) Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang telah rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- 6) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota dewan pengawas syariah dimaksud.
- 7) Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota dewan pengawas syariah yang telah mendapatkan rekomendasi majelis ulama indonesia. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan

efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.⁷

c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS

- 1) Menyediakan fasilitas yang layak bagi dewan pengawas syariah antara lain ruang kerja, telpon, dan lemari arsip.
- 2) Bank menugaskan paling kurang satu pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

d. Kewajiban DPS

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN
- 2) Mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.⁸

7. Mekanisme Pengawasan DPS

Peran DPS sebagai lembaga pengawas resmi, tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem

⁷ Fadhilah Aziz, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)”, (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar 2017), h. 20-23

⁸ *Ibid*, h. 20-23

syariah. Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni:

- a. *Jalbul Mushalih*, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni, resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
- b. *Dar'ul mufasid*, yaitu untuk menghindari dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.
- c. *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.⁹

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

- 1) *Riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan baebagai produk dan penetapan strategi.
- 2) *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti

⁹ Fadhilah Aziz, *Skripsi*, h. 20-23

pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.

- 3) *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- 4) *Riqabash dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.¹⁰

8. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Senada dengan DSN MUI, pada pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan: *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- b. Mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN;
- c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;

¹⁰*Ibid*, h. 20-23

- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.¹¹

9. Peran DPS Menurut Aturan Perundang-Undangan

Aturan yang khusus berkaitan dengan DPS baru ada dalam lembaga perbankan, dalam surat keputusan direksi bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999 dalam ayat 2 dan 3 pasal 19 disebutkan bahwa: bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (*head office*). Persyaratan sebagai anggota dewan pengawas syariah diatur dan ditetapkan oleh dewan pengawas nasional. DSN adalah lembaga otonom dibawah majlis ulama Indonesia (MUI) yang semakin memiliki legitimasi sejak diundungkannya uu no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹²

DPS sendiri diatur dalam uu no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah. DPS, sebagaimana diatur dalam peraturan bank Indonesia (PBI) no. 6/24/PBI/2004

¹¹Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 503

¹²Setiawan Budi Utomo, “Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tujuan NegaraKesejahteraan”, (Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011), h. 278

adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam uu no.21 tahun 2008 memeberikan penegasan dengan mewajibkan bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS atas rekomendasi MUI pasal 32).Uu inipun mengatur sanksi administrative kepada anggota dewan pengawas syariah yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (pasal 56).

Dalam pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) terus ditegaskan “dewan pegawai syariah adlah badanyang ada di lembaga keuangan dan bisnis syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) dewan syariah nasional dilembaga keungan syariah” sementara itu, pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, “untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dibentuk dewan pengawas syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembsga keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan”.¹³

Dengan terwadahnya ulama dalam dewan syariah nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna

¹³*Ibid*, h. 278

pengembangan produk, perluasan jenis transaksi dan hal-hal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya seperti pegadaian syariah. DSN tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syariah tapi juga lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya fatwa DSN harus di jadikan patokan. Demikian halnya di koperasi syariah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan koperasi syariah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).¹⁴ Dewan syariah nasional (DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak terkait, seperti departemen keuangan, bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

Produk fatwa DSN yang menjadi rujukan DPS diperbankan syariah selanjutnya mendapat penguatan dari bank Indonesia (BI) berupa dikeluarkannya peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. Dari prespektif regulasi, perizinan, dan pengawasan

¹⁴Nur S Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktek* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 118

menurut PBI ini, produk perbankan syariah dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan bab II pasal 2 yang menentukan bahwa bank wajib melaporkan rencana produk baru kepada bank Indonesia. Hal yang sama belum menyeluruh dilaksanakan di lembaga keuangan syariah lainnya.

Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai *advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasanya inovatif untuk persaingan global. Sebagai *marketer*, yaitu sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public realiationship*). Sebagai *supporter*, yaitu pemberi berbagai support dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, do'a dan lainnya untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Sebagai *player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.¹⁵

¹⁵Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 504

Dengan demikian peran DPS di perbankan syariah lebih memiliki legitimasi dalam menjalankan tugasnya dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya.

B. Kualitas

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis ditengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dalam mendefinisikan kualitas produk, ada lima pakar utama dalam manajemen mutu terpadu (*total quality management*) yang saling berbeda pendapat, tapi maksudnya sama.

Menurut Tjiptono kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan menurut Laksana, kualitas dapat juga didefinisikan sebagai tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁶

¹⁶Evi Okatviani Satriyanti, "Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah Dan Citra Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Di Surabaya". *Journal Of Business And Banking* Vol. 2 No. 2 (November 2012), h. 174

C. Kinerja keuangan syariah

Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasional yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis.

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut

Dalam definisi lain kinerja keuangan diartikan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun dananya.

Selain itu kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran umum kondisi keuangan pada umumnya, yang telah melalui tahapan proses audit oleh akuntan yang menghasilkan sebuah perusahaan.

Sama seperti perbankan lainnya perbankan syariah juga harus diketahui kinerjanya. Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang

menunjukkan efektifitas dan efisiensi perbankan syariah dalam mencapai tujuannya. Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan operasional bank. Penurunan kinerja secara terus menerus dapat menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak baik bahkan dapat beresiko mengalami kebangkrutan. Apabila hal tersebut tidak diselesaikan dengan segera maka akan berdampak besar pada bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah.

Adapun firman Allah SWT surah Al Ahqaaf (46:19) yang menjelaskan tentang kinerja adalah sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tak dirugikan” (Q.S Al-Ahqaaf:19)¹⁷

Adapun tafsir Ibnu Katsir ayat diatas firman Allah SWT: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Yakni masing-masing dari mereka mendapat azab sesuai dengan amal perbuatannya. Sedangkan mereka tidak dirugikan. Mereka tidak dianiaya barang seberat zarah pun atau yang lebih kecil dari padanya.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi

¹⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 402

organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kinerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian dan aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut.¹⁸

D. Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) operasional adalah bersifat operasi, berhubungan dengan operasi.¹⁹

Menurut para ahli

1. Husein Umar: pengertian operasional menurut husein umar adalah penentuan suatu konstruk sehingga menjadi variable-variable yang dapat diukur.
2. Nursalam: menurut Nursalam, pengertian operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut.

¹⁸Meri Diana Putri, Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode *Sharia Conformity And Probability (SCnP) Model*, (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung, 2018), h. 23-25

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, On-Line, dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/operasional>, diakses 4 februari 2020

3. Widjono Hs: Pengertian operasional menurut Widjono Hs adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pun pekerjaan.
4. Asep Hermawan: menurut Asep Hermawan, pengertian operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variable. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu.
5. Rhonda Abrams & Alice Laplante: menurut Rhonda Abrams & Alice Laplante bahwa pengertian operasional adalah aspek yang penting karena tanpanya, maka tidak ada yang dapat dikerjakan.²⁰

E. Baitul Mal wa Tamwil

Baitul mal wat tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni baitul mal dan baitil tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi baitul tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempa mengembangkan harta kekayaan.

Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infak dan sadaqoh kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai

²⁰Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)", *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 13 No. 1 (April 2016), h. 22

usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.²¹

Pendirian BMT dilandasi oleh 3 faktor yaitu:

1. Faktor Filosofis

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi islam (fiqh al muamalah) dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudharat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

2. Secara Sosiologis

Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntunan dan dukungan dari umat islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui umat islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan BMT mencuat ke permukaan pada awal 1990-an.

²¹*Ibid*, h. 22

3. Secara Yuridis

Secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.²²

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.

BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggotan dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pembardayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang

²²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 316-317

makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT²³

Peran BMT dimasyarakat menurut Heru dalam Nur adalah sebagai berikut.

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMTharus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, berokrasi yang sederhana.

²³*Ibid*, h. 318

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.²⁴

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *saalam* yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip BMT adalah:

1. *Ahsan* (Mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai-nilai *salam* (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
2. *Barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai rupiah)
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.

²⁴Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 379-380

6. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
7. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.²⁵

BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam*(selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dan sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisa untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.²⁶

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah:

1. Akumulasi kebutuhan dana masarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan

²⁵*Ibid*, h. 385

²⁶*Ibid*, h. 385-386

yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.

2. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Arena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
4. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT.

5. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil dari pada baitul ma. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis dari pada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.²⁷

Ciri-ciri utama BMT yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

²⁷ M Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi*, h. 396-397

2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid, atau usaha, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari nasabah BMT.
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami, dimana:
 - a. Administrasi keuangan, pembukaan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak
 - c. Berpikir, bersikap dann prilaku *ahsanu amala (service excellence)*.²⁸

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah

²⁸Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 475-476

seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bal Salam, Wadhiah, Al-Qarh dan sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil:
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Muzara'ah
 - d. Musaqah
2. Jual beli dengan *margin* (keuntungan)
 - a. Murabahah
 - b. Ba'I As-Salam
 - c. Ba'I Al-Istisna
3. Sistem *profit* lainnya:²⁹

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Giro wadhiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Investasi Mudharabah, Tabungan Haju, dan Tabungan Qurban. *Baitul Mal wa Tamwil* suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal Tahun 90-an oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah.³⁰

²⁹ Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 119-120

³⁰*Ibid*, h. 119-120

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Proses pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi ditempat yang banyak banyak kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

BMT dapat didirikan oleh:

1. Sekurang-kurangnya 20 orang
2. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali.
3. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
4. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian, jika disepakati oleh rapat para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari:

1. Simpanan pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.

2. Simpanan pokok khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT dan badan pengelola. Para anggota BMT melakukan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk menambah dana BMT. Untuk memberikan keuntungan bagi hasil kepada anggota, khususnya bagi anggota yang menyimpan uangnya di simpanan sukarela maka BMT harus memiliki keuntungan pemasukan dari hasil usaha pembiayaan yang diberikan kepada pada anggotanya. BMT harus melakukan jemput bola dalam membina penggunaan dana BMT agar para anggota beruntung cukup besar dan BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT juga dapat mengembangkan usahanya melalui sektor rill seperti kios telepon, swalayan, travel dan lain-lain. Usaha di sektor rill tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi harus mendukung dan memperlancar

pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.³¹

F. Tinjauan Pustaka

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan di teliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Berdasarkan pencermatan penyusun sudah ada yang meneliti tentang peran dewan pengawas syariah, namun belum ada penelitian tentang analisis dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional.:

Itsna Nur Farikhah, dengan judul “ implementasi peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah bojonegoro)”, kesimpulan dari penelitian ini adalah pada KSPPS yang ada di Bojonegoro banyak yang sudah memiliki dewan pengawas syariah yang bersifat DSN-MUI namun pelaksanaan tugas atau menjalankan fungsinya sebagai seorang DPS belum maksimal atau bisa dikatakan tidak berjalan. Serta ada KSPPS yang tidak mempunyai DPS. Namun ada juga KSPPS yang sudah memiliki DPS dan melakukan fungsi, tugas, serta wewangnya sebagai seorang DPS

³¹ Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, h. 119-120

tentunya berdasarkan fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syariah.³²

Riswindya Fajar Insani, dengan judul penelitian “analisis peran deean pengawas syariah di bmt ramadana satiga” dengan kesimpulan pengawas syariah berperan untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT sebagai koperasi yang menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi dalam kenyataannya dewan pengawas syariah di BMT Ramadan belum berjalan sesuai perannya bagaimana mestinya yang dijelaskan oleh bapak faqih nabhan, dilihat dari ketidak maksimalnya peran para dewan pengawas syariah, dimana dalam struktur organisasi tertera para nama anggota dewan pengawas syariah, tetapi dalam pelaksanaan kegiataannya belum berjalan secara aktif. Karena adanya peran DPS dalam suatu BMT inilah yang kemudian dapat membangun kepercayaan masyarakat.³³

³²Itsna Nur Farikhah “Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pafa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Kasus Di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)” (*Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wlisono, Semarang, 2018*), h. 64

³³Riswindya Fajar Insani, “ Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Di BMT Ramadan Salatiga” (*Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017*), h. 42

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2016.
- Abdul Mujib “ Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah” *Jurnal Az Zarqa’* Vol. 9, No 1 (Juni 2017).
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” *Jurnal Muqtasid* 8 (1), 2017.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Dewan Pengawas Syariah, (On-Line), Tersedia Di : <https://kukm.gunungkidul.kab.go.id/Berita-92/Dewan-Pengawas-Syariah.html>, Diakses (2 Juli 2019).
- Fadhilah Aziz, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)”, (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar 2017).
- Hasbidin, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Bank Syariah Mandiri Di Kota Medan”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 2 No. 1, (2017).
- Itsna Nur Farikhah “Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) (Studi Kasus Di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wlisongo, Semarang, 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, On-Line, dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/operasional>, diakses 4 februari 2020

Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha Kami.

Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi, Dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*, Jakarta: Shahih, 2016.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Muh. Fitrah & Lutfiah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2017.

Neny Anggraeni, "Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)" *Jurnal Penelitian* Vol. 12 No.2 (Oktober 2011).

Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Nur S Buchori, dkk. *Manajemen Koperasi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Pengertian Kualitas (On-Line), tersedia di : <https://www.gurupendidikan.co.id> diakses (24 November 19).

Riswindya Fajar Insani, " Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bmt Ramadan Salatiga" (*Tugas Akhir Diii Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2017).

Ruslan Abdul Ghofur, " Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015..

Syarifatun Nisa', "Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Jabung Ponorogo)", (Skripsi Syariah, IAIN Ponorogo, 2018).

Setiawan Budi Utomo, "Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan", (Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011).

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2005.

Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, Hamzah, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (Anp)”, *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 13 No. 1 (April 2016),



Lampiran 1

Kisi-Kisi Wawancara dengan Ketua Lembaga

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Sabilil Muttaqien?
2. Apa saja produk yang ada di BMT Sabilil Muttaqien?
3. Bagaimana struktural di BMT Sabilil Muttaqien?
4. Sejak kapan BMT Sabilil Muttaqien diawasi oleh dewan pengawas syariah?
5. Bagaimana mekanisme kerja dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien?
6. Berpengaruhkah kinerja dewan pengawas syariah terhadap reputasi BMT Sabilil Muttaqien dimata nasabah?
7. Sejauh mana keterlibatan dewan pengawas syariah dalam mengawasi kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqien?
8. Ketika terjadi pelanggaran, bagaimana tindak lanjut pihak BMT Sabilil Muttaqien?
9. Adakah prestasi kerja yang pernah di capai dewan pengawas selama ini?
10. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja dewan pengawas syariah?

Kisi-Kisi wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien?
2. Apa sajakah yang di awasi oleh dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien?

3. Bagaimana mekanisme kerja khusus dalam mengawasi kegiatan operasional sebagai dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien?
4. Menurut Bapak bagaimana kegiatan operasional yang berada di BMT Sabilil Muttaqien?
5. Adakah prestasi yang pernah dicapai dewan pengawas syariah selama ini?
6. Apa target kerja dari dewan pengawas syariah setiap tahunnya?
7. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di BMT Sabilil Muttaqien terutama dalam mengawasi kegiatan operasional?
8. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala tersebut?

Kisi-Kisi Wawancara dengan Karyawan

1. Sejak kapan anda bekerja sebagai karyawan di BMT Sabilil Muttaqien?
2. Sejauh mana keterlibatan dewan pengawas syariah dalam mengawasi kegiatan operasional di BMT Sabilil Muttaqien?
3. Bagaimana bentuk kerja sama antara karyawan dan dewan pengawas syariah dalam pengawasan?
4. Bagaimana penilaian bapak/ibu mengenai kinerja dewan pengawas syariah selama ini?

Lampiran 2

Kerangka Dokumentasi

Prihal	Keterangan
1. Sejarah BMT Sabilil Muttaqien	
2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Sabilil Muttaqien	
3. Produk-Produk BMT Sabilil Muttaqien	
4. Struktur BMT Sabilil Muttaqien	
5. Keadaan sarana dan prasarana BMT Sabilil Muttaqien	
6. Keadaan Karyawan BMT Sabilil Muttaqien	
7. Program, sasaran dan kebijakan BMT Sabilil Muttaqien	
8. Photo	

Lampiran 3

Dokumentasi di BMT Sabilil Muttaqien







